

**PENGADAAN RUMAH MELALUI DANA TAPERUM
BERDASARKAN KEPPRES NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Yani Pujiwati, Mulyani Djakaria dan Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

ABSTRAK

Pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri dapat dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas rumah negara, tetapi tidak semua Pegawai Negeri Sipil memperoleh fasilitas tersebut. Keppres No. 14 Tahun 1993 memungkinkan Pegawai Negeri Sipil memperoleh bantuan dana berupa uang muka pembelian rumah yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dan sebagian biaya untuk membangun rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanah di tempatnya bekerja. Di dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitis agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa memperoleh dana bantuan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil merupakan hak Pegawai Negeri Sipil dengan terlebih dahulu melaksanakan kewajiban berupa tabungan yang dipotong dari gaji setiap bulan. Perolehan dana ini harus melalui tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pengadaan rumah, tabungan perumahan.

**HOUSING AVAILABILITY FUNDED BY TAPERUM BASED ON
KEPPRES NO. 14/1993 ON HOUSING FOR CIVIL SERVANTS**

ABSTRACT

Housing availability for civil servants can be provided by public housing facility. However, it is not available for every civil servant. Keppres No. 14/1993 gives an opportunity for the civil servant to obtain civil support as down payment through housing credit facility, and the civil servant who has already owned land at the place where they work, they are supported a half amount of the expenses to built a house. This research used analytical descriptive method to obtain a clear view of housing saving for the civil servant as a whole. The approach used was normative legal approach on regulations related to housing saving for the civil servant. The result of the research concludes that it is the right of civil servant to obtain supporting funds for housing saving with the obligaton of saving cut from

their salaries every month. The procedur of obtaining the fund must be based on the property by means of applicable regulations.

Keywords : Housing availability, housing saving.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan rumah yang layak huni, aman, serasi dengan harga yang terjangkau merupakan salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang termasuk bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

Perumahan bagi setiap warga negara Indonesia bukan hanya merupakan kebutuhan, melainkan suatu hak. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu sebagai berikut: "Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur".

Pemenuhan hak warga negara tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun sendiri atau dengan cara sewa, membeli secara tunai ataupun angsuran, hibah dan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menempati atau menikmati rumah merupakan pemenuhan hak sebelum memiliki rumah sendiri.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 4 Tahun 1992 telah dikeluarkan PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara. Peraturan mengenai rumah negara ini meliputi pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah negara. Selanjutnya di dalam penjelasan umum PP tersebut dijelaskan bahwa rumah negara ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara.

Adanya PP No. 40 Tahun 1994 belum menyelesaikan masalah perumahan Pegawai Negeri pada umumnya, karena tidak semua Pegawai Negeri mendapat fasilitas rumah negara. Disamping PP tersebut ada juga Keppres No. 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) yang mulai berlaku Tanggal 15 Februari 1993. Taperum PNS memberikan bantuan dana dengan cara sebagai berikut:

1. Membantu membayar uang muka pembelian rumah yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
2. Membantu sebagian biaya untuk membangun rumah bagi PNS yang memiliki tanah di tempatnya bekerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dalam bagian pendahuluan, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, khususnya untuk memperoleh bantuan dana Taperum?

Pengadaan Rumah Melalui Dana Taperum Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. (Yani Pujiwati dkk.)

2. Apakah kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, khususnya untuk memperoleh bantuan dan Taperum ?
3. Bagaimanakah tata cara perolehan dana Taperum?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah hak-hak Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, khususnya untuk memperoleh bantuan dana Taperum.
2. Untuk mengetahui apakah kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, khususnya untuk memperoleh bantuan dan Taperum.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah tata cara perolehan dana Taperum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pegawai Negeri

Ketentuan kepegawaian semula diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, namun seiring lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud Pejabat Negara adalah sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dan;
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Rumah Negara

Yang dimaksud dengan Rumah Negara adalah "Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai Negeri"

Rumah Negara terdiri dari :

- a. Rumah Negara Golongan I
Adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- b. Rumah Negara Golongan II
Adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
- c. Rumah Negara Golongan III
Adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus senantiasa dipenuhi dengan berbagai cara yaitu membangun sendiri, dengan cara sewa, membeli secara tunai ataupun angsuran, hibah, dan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah PP Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang memungkinkan seorang Pejabat atau Pegawai Negeri menempati rumah negara baik rumah jabatan ataupun rumah dinas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah Pegawai Negeri, yang tidak diimbangi dengan pembangunan perumahan untuk Pegawai Negeri, maka hanya sebagian kecil Pegawai Negeri yang dapat menikmati fasilitas rumah negara. Sementara itu sebagian besar Pegawai Negeri harus memenuhi sendiri kebutuhan rumahnya.

Dengan berlakunya Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Jo. Keppres Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, maka setiap bulan seorang PNS diwajibkan menabung dengan jumlah tabungan per bulan adalah sebagai berikut:

**Pengadaan Rumah Melalui Dana Taperum Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 1993
Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. (Yani Pujiwati dkk.)**

- a. Untuk Golongan I sebesar Rp. 3.000,00
- b. Untuk Golongan II sebesar Rp. 5.000,00
- c. Untuk Golongan III sebesar Rp. 7.000,00
- d. Untuk Golongan IV sebesar Rp.10.000,00

Selanjutnya Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dipergunakan untuk membantu Pegawai Negeri Sipil dalam membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau untuk sebagian biaya membangun rumah di atas tanah milik sendiri.

Besarnya bantuan dana ditentukan sesuai golongan masing-masing Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Golongan I sebesar Rp. 1.200.000,00
- b. Untuk Golongan II sebesar Rp. 1.500.000,00
- c. Untuk Golongan III sebesar Rp. 1.800.000,00

Tabungan Pegawai Negeri Sipil ini diambil dengan cara pemotongan gaji oleh Departemen Keuangan, kemudian disetorkan ke rekening Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perumahan Rakyat atas nama Bapetarum PNS. Dari dana yang terkumpul 60 % disalurkan sebagai bantuan perumahan, dan yang lainnya didepositokan.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini akan dipergunakan metode penelitian deskriptif analitis, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Untuk melengkapi data sekunder, dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Terhadap data yang sudah diperoleh dilakukan analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil Pada Umumnya, Khususnya Untuk Memperoleh Bantuan Dana Taperum

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil

1. Berhak Atas Gaji

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan gaji yang layak dan adil adalah gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

2. Berhak atas cuti.

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian cuti.

Cuti Pegawai Negeri terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin dan cuti di luar tanggungan negara. Cuti besar digunakan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah haji.

3. Berhak atas Perawatan, Tunjangan.

Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban berhak memperoleh perawatan. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.

4. Berhak atas Pensiun.

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Yang dimaksud pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil Untuk Memperoleh Bantuan Dana Taperum

Di dalam Keppres No. 14 Tahun 1993 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak atas bantuan dana Taperum, berupa:

- 1). Bantuan uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki rumah;
- 2). Bantuan sebagian biaya untuk membangun rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki tanah di daerah tempat bekerja.

Besarnya bantuan dana ditentukan berdasarkan Golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Golongan I sebesar Rp. 1.200.000,00
- 2). Golongan II sebesar Rp. 1.500.000,00
- 3). Golongan III sebesar Rp. 1.800.000,00

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman selaku Ketua Harian Bapertarum PNS No. 02/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999

Pengadaan Rumah Melalui Dana Taperum Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. (Yani Pujiwati dkk.)

Tentang Pemberian Bantuan Perumahan Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV a dan IV b, maka bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV a dan IV b ditetapkan dana sebesar Rp. 2.100.000,00.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti karena Pensiun atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman selaku Ketua Harian Bapertarum PNS No. 01/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999 Tentang Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Pensiun Atau Sebab-sebab Lainnya. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami hal-hal di atas, diberikan jasa tabungan sebesar 12 % atas jumlah tabungan dihitung dari jumlah kumulatif tabungan sejak 1 Januari 1993 sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Pensiun atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya.

Kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil Pada Umumnya, Khususnya Untuk Memperoleh Bantuan Dana Taperum

Kewajiban Pegawai Negeri

1. Berkewajiban setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

3. Berkewajiban menyimpan rahasia jabatan.

Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah Pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Yang dimaksud rahasia adalah rencana kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Rahasia jabatan hanya dapat dikemukakan oleh pegawai Negeri dan atas perintah Pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang, umpamanya atas perintah petugas penyelidik dalam rangka penyelidikan dan penuntutan pidana korupsi

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Memperoleh Bantuan Dana Taperum

Untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan, setiap Pegawai negeri Sipil baik Pusat maupun Daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil. Besarnya pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- 1). Golongan I Rp 3.000,00
- 2). Gongan II Rp. 5.000,00
- 3). Golongan III Rp. 7.000,00
- 4). Golongan IV Rp.10.000,00

Pemotongan gaji untuk pertama kali diberlakukan efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 dan berakhir pada bulan yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Masa kerja yang telah ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh bantuan Taperum diatur dalam Pasal 8 Keppres No. 14 tahun 1993, yaitu sebagai berikut:

- 1). 10 tahun untuk golongan I
- 2). 12 tahun untuk golongan II
- 3). 15 tahun untuk golongan III

Selanjutnya isi Pasal 8 tersebut diubah dengan Keppres No. 46 Tahun 1993 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 13 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sehingga isinya mengalami perubahan sebagai berikut:

"Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk mendapatkan fasilitas adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki rumah, yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun untuk Golongan I, Golongan II dan Golongan III".

Tata Cara Perolehan dana Taperum

Tata cara memperoleh dana Taperum adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil masih harus aktif;
- b. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan melalui bagian Kepegawaian dengan mengisi formulir, direkomendasi oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Permohonan disertai dokumen pendukung, yaitu:
 - 1). Foto copy KTP atau Kartu Pegawai;
 - 2). Foto copy SK Pangkat Terakhir
 - 3). Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dari Bank Penjamin. SP3K adalah syarat utama memohon bantuan uang muka dan Bank dapat menerbitkan apabila:

Pengadaan Rumah Melalui Dana Taperum Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. (Yani Pujiwati dkk.)

- a). Telah mengisi data/formulir yang disediakan oleh Bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- b). Telah memesan Rumah sesuai dengan yang diinginkan dan harganya terjangkau melalui Develover atau Perum Perumnas;
- c). Telah diwawancara oleh Bank pemberi KPR.

Khusus untuk Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, SP3K ini harus dilengkapi rekening koran yang memuat daftar cicilan atau harus sudah melaksanakan Perjanjian Kredit. Pengaturan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan SP3K.

Tindak lanjut pelaksanaan Keppres No. 14 Tahun 1993 tertuang dalam Surat Edaran Menpera No. 05/SEM/M/5/93 yang berisi Pedoman Umum Pemberian Fasilitas Bantuan Uang Muka KPR, Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah, dan Pengembalian Tabungan Dana Taperum Pegawai Negeri Sipil. Pedoman Umum ini berisi sembilan butir, yaitu:

- a. Pendahuluan (pengertian, asas dan pendekatan, maksud dan tujuan);
- b. Kebijakan penanganan (besar tabungan, pengelolaan);
- c. Persyaratan memperoleh bantuan;
- d. Tata cara pengajuan permohonan;
- e. Ketentuan tolok ukur dalam penetapan pemberian bantuan uang muka KPR dan bantuan sebagian membangun rumah;
- f. Tata cara penyaluran fasilitas bantuan uang muka KPR atau bantuan sebagian biaya membangun rumah;
- g. Tata cara pengembalian Taperum Pegawai Negeri Sipil, karena Pegawai Negeri Sipil pensiun, meninggal dunia, atau berhenti dari Pegawai Negeri Sipil karena sebab-sebab lain;
- h. Pembagian peran (Tingkat Pusat, Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II, Instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja dan masyarakat Pegawai Negeri Sipil);
- i. Alur proses permohonan (bantuan uang muka KPR, bantuan sebagian biaya membangun rumah).

Tolok ukur dalam penetapan pemberian bantuan meliputi umur, pangkat/golongan, status suami/istri Pegawai Negeri Sipil, masa kerja, jumlah anggota keluarga, kondisi fisik pemohon, penghasilan pemohon perbulan dalam rupiah, status rumah yang dihuni pemohon dan lokasi rumah.

Pegawai negeri yang akan memohon bantuan sebagian biaya membangun rumah, agar memiliki surat hak atas tanah yang akan dibangun rumah, serta memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat izin dari Kepala Desa dan Kecamatan.

Selanjutnya setelah persyaratan administrasi dipenuhi, maka pihak penilai akan mengabulkan permohonan bantuan dana Taperum dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bank Pembayar, dalam hal ini Bank Tabungan Negara.

Kedudukan Bank Tabungan Negara sebagai Bank Pembayar mulai berlaku sejak bulan Mei 1999 seiring dengan berlakunya 3 peraturan, yaitu:

- a. Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 82/UM.01/M/5/95 tanggal 17 Mei 1999 perihal pendelegasian Wewenang Penelitian Permohonan Bantuan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai negeri Sipil (Bapertarum PNS);
- b. Surat Menteri Dalam Negeri No. 804/6782/Sj. Tanggal 15 Maret 1999 perihal Penyaluran Bantuan Perumahan oleh Bapertarum PNS;
- c. Surat Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 13/UM.010.01/M/02/1999 Perihal Pendelegasian Wewenang Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Untuk Meneliti dan Memutuskan Pemberian Bantuan Perumahan Dari Dana Bapertarum PNS Bagi Para PNS di Daerah.

Pendelegasian wewenang terjadi juga di Propinsi Jawa Barat, sehingga keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 24 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Bantuan Perumahan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Tim Bantuan Perumahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, bantuan dana yang disalurkan setiap bulan berkisar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pegawai Negeri Sipil pada umumnya berhak atas gaji, cuti, perawatan dan tunjangan serta pensiun. Secara khusus berhak atas bantuan dana taperum;
2. Pegawai Negeri Sipil pada umumnya berkewajiban setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyimpan rahasia jabatan. Secara khusus PNS berkewajiban untuk dipotong gajinya setiap bulan agar memperoleh dana Taperum;
3. Tata cara Perolehan Bantuan Dana Taperum diatur secara khusus dalam Surat Edaran Menpera No. 05/SE/M/5/93. Dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I.

Saran

Disarankan agar pengelolaan dana Taperum lebih transparan dan tata caranya dipermudah agar lebih banyak Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh bantuan Taperum.

**Pengadaan Rumah Melalui Dana Taperum Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 1993
Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. (Yani Pujiwati dkk.)**

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-undang Rumah Susun*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Djuhaendah Hasan, *Kompilasi Hukum Bidang Perumahan dan Permukiman*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996.
- Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan REI PT Rakasindo, Jakarta, 1997.

Perundang-undangan.

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.
- Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Jo Keppres No. 46 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 82/UM.01/M/95 tanggal 17 Mei 1999 Perihal Pendelegasian Wewenang Penelitian Permohonan Bantuan dari dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS).
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 804/6782/Sj.tanggal 15 Maret 1999 Perihal Penyaluran Bantuan perumahan oleh Bapertarum PNS.
- Surat Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 13/UM.010.01/M/02/1999 Perihal Pendelegasian Wewenang Kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Untuk Meneliti dan Memutuskan Pemberian Bantuan Perumahan Dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) Para PNS di Daerah.